



PUTUSAN

Nomor: 2/G/2023/PTUN.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam perkara:

ARIFIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Hasan Saleh Lorong Mulia II No. 43 Gampong Neusu Jaya Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, pekerjaan buruh harian lepas, dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu **MUSLIM AR, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Muslim AR, S.H. & Konco, beralamat di Jalan Blang Bintang Lama Lr. Cot Sawa, Komplek Lamtimpeung Permai No. 3 Gampong Lamtimpeung, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2023, domisili elektronik muslimlawyeraceh@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH, tempat kedudukan di Jln. Ir. Mohd. Thaher Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu **CUT NONI MARLINA, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 68/Sku-11.71.MP.02.01/II/2023 tanggal 14 Februari 2023, domisili elektronik bpnbandaacehseksi5@gmail.com;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 2/PEN-DIS/2023/PTUN.BNA, tanggal 1 Februari 2023 tentang Lolos Dismissal;

Halaman 1 dari 5 halaman
Penetapan Nomor : 2/G/2023/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
Nomor: 2/PEN-MH/2023/PTUN.BNA, tanggal 1 Februari 2023
tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
Nomor: 2/PEN-MH/2023/PTUN.BNA, tanggal 2 Maret 2023
tentang Pergantian Majelis Hakim;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
Nomor: 2/PEN-PPJS/2023/PTUN.BNA, tanggal 1 Februari 2023
tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 2/PEN-PP/2023/PTUN.BNA, tanggal 1 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 2/PEN-HS/2023/PTUN.BNA, tanggal 23 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara
Nomor: 2/G/2023/PTUN.BNA, tanggal 23 Februari 2023;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 31 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 1 Februari 2023 dengan Register Perkara Nomor: 2/G/2023/PTUN.BNA;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 23 Februari 2023, Pengadilan telah menerima surat permohonan Penggugat tanggal 23 Februari 2023, Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 2/G/2023/PTUN.BNA di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut Gugatan dengan alasan untuk penyempurnaan Gugatan TUN;

Halaman 2 dari 5 halaman
Penetapan Nomor : 2/G/2023/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

- (1) Penggugat dapat sewaktu – waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret Gugatan Perkara Nomor: 2/G/2023/PTUN.BNA dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut Gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI;

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;

Halaman 3 dari 5 halaman
Penetapan Nomor : 2/G/2023/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor: 2/G/2023/PTUN.BNA dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 310.500,- (tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 oleh kami, ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, FAJAR SATRIAPUTRA, S.H. dan RIZKI ANANDA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 oleh EFFENDI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H., dan FAJAR SATRIAPUTRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh MUHAMMAD, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

EFFENDI, S.H.

FAJAR SATRIAPUTRA, S.H.

Panitera Penganti,

MUHAMMAD, S.H.

Halaman 4 dari 5 halaman
Penetapan Nomor : 2/G/2023/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara Nomor: 2/G/2023/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp.	70.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	210.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	10.500,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-

----- +

Jumlah Rp. 310.500,-

(tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman
Penetapan Nomor : 2/G/2023/PTUN-BNA